

**Problematika Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur: Studi Kasus****PT. Buana Finance Kota Jambi****Silvana Nova Ridani**[Silvananvr11@gmail.com](mailto:Silvananvr11@gmail.com)**Pahlefi**[pahlefi@unja.ac.id](mailto:pahlefi@unja.ac.id)**Fakultas Hukum Universitas Jambi****Abstract**

*This research aims to examine and analyze dispute resolution and the legal consequences of the agreement if the debtor transfers the fiduciary guarantee object underhand at PT. Buana Finance Jambi City. The problem formulation of this research, namely how is the settlement of the fiduciary guarantee object transferred by the debtor underhand in a consumer financing agreement at PT. Buana Finance Jambi City, and what are the legal consequences of a consumer financing agreement if the object of fiduciary guarantee is transferred by the debtor underhand at PT. Buana Finance Jambi City. This research is empirical research, the results of the study indicate that the settlement process for debtors who transfer the fiduciary guarantee object underhand at PT. Buana Finance Jambi City will be resolved using non-litigation dispute resolution or out of court. In the case of a consumer financing agreement, the agreement becomes cancelable.*

**Keyword:** *Fiduciary Guarantee, Consumer Financing*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami akan Pengaturan badan usaha berbadan hukum (BUMDES) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian, dan akibat hukum terhadap perjanjian apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia secara bawah tangan pada PT. Buana Finance Kota Jambi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur secara bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finance Kota Jambi, dan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan konsumen apabila objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur secara bawah tangan pada PT. Buana Finance Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian terhadap debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia secara bawah tangan pada PT. Buana Finance Kota Jambi akan diselesaikan menggunakan cara penyelesaian non-litigas atau diluar pengadilan. Dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian tersebut menjadi dapat dibatalkan.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen

## A. Pendahuluan

Perkembangan dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari perkembangan lembaga yang ada dan tumbuh pada masyarakat tersebut. Seiring berkembangnya era globalisasi pada saat ini, maka semua bidang kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, budaya, politik, dan khususnya aspek perekonomian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga, menimbulkan peningkatan kebutuhan masyarakat yang mencakup berbagai kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Meskipun pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan pesat, peningkatan pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan kebutuhannya sehingga, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut diperlukannya lembaga-lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki masalah keuangan dalam memperoleh suatu barang modal ataupun barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang nantinya masyarakat akan membayar secara angsuran kepada pemberi jasa keuangan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa membayar dengan cara mengangsur lebih menguntungkan karena dalam satu kali pembayaran angsuran tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah banyak.<sup>3</sup>

Di Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi tiga kategori yaitu: Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan NonBank, Lembaga Keuangan lainnya.<sup>4</sup> Lembaga keuangan bank merupakan salah satu badan usaha yang menyediakan jasa di bidang keuangan dengan cara mengumpulkan dana dari simpanan lalu disalurkan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung mengumpulkan dana melalui penerbitan surat berharga dan mendistribusikan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.<sup>6</sup> “Lembaga keuangan lainnya merupakan lembaga-lembaga keuangan yang ada diluar lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank”.<sup>7</sup> Lembaga keuangan lainnya mencakup lembaga pembiayaan.

---

<sup>1</sup>Linda Susilo dkk., “Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen,” hlm. 109, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.

<sup>2</sup>*Ibid*,

<sup>3</sup>Eko Subadri dan Ida Ernawati, *Lembaga Pembiayaan Untuk Sekolah Menengah Kejuruan , Kompetensi Terapan Sinergi* Pustaka CV, Yogyakarta, 2012, hlm.1

<sup>4</sup>Miranda Nasih, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hlm.5

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 6

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.7

<sup>7</sup>*Ibid*,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan terdiri dari:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembiayaan Konsumen

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang dimaksud dengan kebutuhan konsumen pada peraturan tersebut adalah:<sup>8</sup>

1. Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
2. Pembiayaan Alat Rumah Tangga;
3. Pembiayaan Barang-Barang Elektronik;
4. Pembiayaan Perumahan.

Berdasarkan pengertian dan kebutuhan yang menjadi objek pembiayaan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen adalah pinjaman atau kredit yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan oleh konsumen. Pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai *sale credit*, dimana konsumen tidak menerima dana secara tunai melainkan hanya memperoleh barang yang dibeli dengan cara kredit.<sup>9</sup> Di setiap pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan pasti didahului oleh suatu perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan pengertian perjanjian, perjanjian adalah salah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.81

<sup>9</sup>Firya Oktaviarni, "Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Ilmu Hukum 6, hlm 107.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ada dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku Ketiga.<sup>10</sup> Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian – perjanjian yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>11</sup>

Perjanjian tidak bernama muncul dan berkembang dalam praktik sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak itu tidak dapat dipahami sebagai suatu kebebasan yang mutlak.<sup>12</sup> Asas ini menegaskan bahwa meskipun individu memiliki hak untuk menjalin perjanjian dengan pihak lain, perjanjian tersebut harus bebas dari unsur manipulatif dan sewenang – wenang.<sup>13</sup> Pembatasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencakup larangan adanya cacat dalam kesepakatan, yang terdiri dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan.<sup>14</sup> Secara implisit, perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis perjanjian yang tidak bernama, karena ketentuannya belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perjanjian yang telah memenuhi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.<sup>15</sup> Pada perjanjian pembiayaan konsumen terkandung perjanjian utang piutang dikarenakan adanya pemberian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan, lalu diikuti dengan bunga yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, antara lain: <sup>16</sup>

---

<sup>10</sup>Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, CV.Budi Utama, Yogyakarta, 2022, hlm.127

<sup>11</sup>*Ibid*,

<sup>12</sup>Pahlefi, "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* 2, no. 2, 2019, hlm.76

<sup>13</sup>*Ibid*,

<sup>14</sup>Muskibah Muskibah dan Lili Naili Hidayah, "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2, 2020, hlm 177, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>.

<sup>15</sup>Muhammad Hadiyan Achfas dkk., "Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekurangan Syarat Subyektif Dan Obyektif Dalam Pembatalan Perjanjian", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* 10, no. 2, 2024, hlm. 367 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4934>.

<sup>16</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 18

1. Pihak Konsumen, selaku debitur yang mempunyai kepentingan untuk membeli suatu barang namun, ia tidak mempunyai dana yang mencukupi;
2. Pihak Lembaga Pembiayaan, selaku kreditur yang memiliki modal dan memberikan jasa pembiayaan kepada konsumen untuk membelikan barang yang dibutuhkan;
3. Penjual atau Pemilik Barang, selaku supplier merupakan pihak yang menjualkan barangnya kepada konsumen dengan pembayaran tertentu.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dengan pembebanan jaminan yang berfungsi untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur, apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi. Jaminan terbagi menjadi 3 jenis yakni: <sup>17</sup>

- 1) Jaminan Utama, merupakan jaminan yang berupa bentuk kepercayaan dari kreditur terhadap debitur, bahwa debitur sanggup untuk membayar semua kewajibannya atas pembiayaan yang telah diterima;
- 2) Jaminan Pokok, merupakan jaminan atas kebendaan dari fasilitas selaku objek yang dibeli oleh debitur melalui jasa pembiayaan yang diberikan oleh kreditur;
- 3) Jaminan Tambahan, merupakan pengakuan utang dan cessie dari asuransi.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan jaminan pokok sebagai objek perjanjiannya yang disebut dengan objek jaminan fidusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan dapat diartikan sebagai pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objek nya tetap berada ditangan pemberi fidusia. <sup>18</sup>

Subjek dalam jaminan fidusia terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan diatur dalam perjanjian serta peraturan perundang-undangan. Pemberi fidusia adalah pihak yang menyerahkan penguasaan benda kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban tertentu.<sup>19</sup> Sebaliknya, penerima fidusia memiliki hak atas

---

<sup>17</sup>Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.168

<sup>18</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, 2014, hlm.56

<sup>19</sup>Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan (Konsep dan Pengaturannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 54

objek jaminan apabila debitur cidera janji, serta berkewajiban menjaga kepentingan hukum dari pemberi fidusia dalam hal benda tersebut tidak dijual dan dialihkan secara sepihak.<sup>20</sup> Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian Dalam fidusia terdapat dua larangan antara lain: <sup>21</sup>

1. Pemberi Fidusia, dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar;
2. Penerima Fidusia, dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Pasal 23 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Larangan yang terdapat pada jaminan fidusia menentukan bahwa objek jaminan fidusia yang dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh kreditur merupakan suatu bentuk pengalihan utang secara bawah tangan. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat dikategorikan sebagai cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana prestasi atau kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.<sup>22</sup>

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).”

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 56

<sup>21</sup>Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018, hlm.366

<sup>22</sup>Cahyo Setiono, Sulisty Satriyani, dan Cahyo Widayati, “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”04 (2021), hlm. 71  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i1.1510>.

Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa keuangan pembiayaan kepada konsumen adalah PT. Buana Finance Tbk. PT. Buana Finance Tbk berdiri pada tanggal 7 Juni 1982, memiliki 36 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, dimana salah satu cabangnya berada di Kota Jambi.<sup>23</sup> PT. Buana Finance Tbk memberikan pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dan alat berat.<sup>24</sup> Berdasarkan keterangan yang diberikan saat wawancara dengan Bapak Pipit Iriyanto selaku *Head Collection* di PT. Buana Finance Kota Jambi, pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan mengacu pada perjanjian standar atau perjanjian baku.<sup>25</sup> Bapak Pipit Iriyanto juga menjelaskan dalam pelaksanaannya banyak debitur yang melakukan wanprestasi, salah satu bentuk wanprestasi yang kerap ditemukan ialah debitur melakukan pengalihan utang secara bawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur.<sup>26</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Tabel Debitur Yang Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia**

No.	Tahun	Jumlah kontrak	Jenis pengalihan	Objek Yang Dialihkan	Total Keseluruhan
1.	2019	1.352	Oper Alih: 28 Jual Putus: 9 Gadai : 5 Rental : 3	Kendaraan roda 4	45
2.	2020	1.410	Oper Alih: 35 Jual Putus: 12 Gadai : 8 Rental : 3	Kendaraan roda 4	58
3.	2021	1.651	Oper Alih: 40 Jual Putus: 14 Gadai : 5 Rental : 3	Kendaraan roda 4	62
4.	2022	1.804	Oper Alih: 49 Jual Putus: 11 Gadai : 6 Rental : 5	Kendaraan roda 4 sebanyak 69 unit dan roda 6 sebanyak 1 unit	71
5.	2023	2.238	Oper Alih: 31 Jual Putus: 14 Gadai : 7 Rental : 5	Kendaraan roda 4 sebanyak 56 unit dan roda 6 sebanyak 1 unit	57

<sup>23</sup>PT. Buana Finance Tbk, "BUANA FINANCE - About Buana Finance," 2023.

<sup>24</sup>*Ibid*,

<sup>25</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 12 September 2024

<sup>26</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 12 September 2024

Data kasus yang diperoleh penulis pada PT. Buana Finance Kota Jambi selama 5 tahun terakhir, terdapat 293 debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dalam tahun 2019 sampai tahun 2023.<sup>27</sup> Pengalihan utang secara bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi utangnya, merupakan salah satu bentuk wanprestasi, karena objek tersebut merupakan jaminan utang debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur.<sup>28</sup> Namun, berbeda jika pengalihan utang oleh debitur dilakukan secara sah dan diketahui oleh kreditur, maka akan ada pembaharuan perjanjian pembiayaan konsumen yang baru antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak ketiga, serta yang berkewajiban melakukan pembayaran adalah debitur baru.<sup>29</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyelesaian Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Secara Bawah Tangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Buana Finance Kota Jambi**

PT. Buana Finance merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan pembiayaan kepada konsumen, salah satunya pembiayaan terhadap kendaraan bermotor. PT. Buana Finance menggunakan jaminan fidusia sebagai bentuk anggunan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Jaminan fidusia ini berfungsi sebagai jaminan hukum dan kepastian hukum atas kewajiban pembayaran debitur terhadap kreditur.

Pada praktiknya, ditemukan bahwa beberapa debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia, baik dengan cara memindah tangankan (oper alih), menjual, menggadaikan, atau merentalkan objek jaminan fidusia tersebut, tanpa seizin atau sepengetahuan pihak PT. Buana Finance selaku kreditur. PT. Buana Finance kerap selaku kreditur mengetahui bahwa objek tersebut telah dialihkan oleh debitur dengan cara, *Fild Collection* melakukan visit atau kunjungan kerumah debitur, dengan menggunakan alasan mengantarkan copy kontrak perjanjian pembiayaan.<sup>30</sup> Apabila debitur menunggak, maka

---

<sup>27</sup>Data Dokumen dari PT. Buana Finance Kota Jambi

<sup>28</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 12 September 2024

<sup>29</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 12 September 2024

<sup>30</sup>Wawancara bersama Bapak Muhammad Ilham Akbar selaku *Fild Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

*Fild Collection* mendatangi rumah debitur untuk melakukan penagihan pembayaran. Setelah melakukan penagihan, debitur akan mengaku sendiri bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut telah dialihkan.<sup>31</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh debitur merupakan bentuk wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan yang mengikat antara pihak kreditur dan pihak debitur. Serta perbuatan debitur melanggar ketentuan Pasal 23 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi: "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia." Adapun kasus pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur yang dilakukan secara bawah tangan pada PT. Buana Finance yakni:

1. Debitur atas nama N E A, menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan oleh PT. Buana Finance. Debitur menggunakan jasa pembiayaan untuk pembelian satu unit kendaraan roda 4 yakni Honda Br-V, dan digunakan oleh anaknya. Setelah menjalani proses cicilan selama 1 tahun, debitur tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan kepada PT. Buana Finance. Debitur mengoper alih mobil tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. Buana Finance kepada pihak ketiga. Pihak ketiga mengalami kredit macet, sehingga pihak PT. Buana Finance mencari tahu dimana keberadaan objek jaminan fidusia tersebut, ternyata objek tersebut telah dialihkan oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak PT. Buana Finance kepada pihak ketiga. Akhirnya objek jaminan fidusia tersebut ditarik oleh kreditur, dikarenakan pihak ketiga tidak mau melunasi seluruh cicilan yang tersisa. Setelah objek tersebut ditarik maka penyelesaian terhadap objek yang dialihkan dianggap selesai.<sup>32</sup>
2. Debitur atas nama H T, menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan oleh PT. Buana Finance. Debitur menggunakan jasa pembiayaan tersebut untuk membeli satu unit kendaraan roda 6 yakni, Mitsubishi Fuso Canter SHDX. Debitur melakukan oper alih kepada pihak ketiga setelah menjalani cicilan selama 3bulan, dengan imbalan pihak ketiga mengembalikan DP yang telah dikeluarkan debitur sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Pihak ketiga awalnya membayar angsuran dengan lancar selama 4 bulan, namun setelah itu pihak ketiga melakukan

---

<sup>31</sup>Wawancara bersama Bapak Muhammad Ilham Akbar selaku *Fild Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

<sup>32</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 22 April 2025.

pembayaran tidak tepat waktu (macet-macet) dan akhirnya pihak ketiga mengalami kredit macet. Objek yang menjadi jaminan tersebut telah berubah bentuk, yang semulanya kendaraan roda 6 yang memiliki bak terbuka, telah berubah menjadi mobil tangki pengangkut minyak illegal, serta telah berubah nomor polisi kendaraan roda 6 tersebut.<sup>33</sup>

3. Debitur atas nama F, debitur menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan oleh PT. Buana Finance. Pada jasa pembiayaan tersebut, debitur membeli satu unit kendaraan roda 4 yakni, Toyota Agya Tipe TRD. Debitur melakukan pembayaran secara tepat waktu tanpa keterlambatan, namun saat angsuran berjalan 1 tahun, debitur meninggal dunia. Objek jaminan fidusia tersebut dialihkan dan dikuasai oleh kakak kandung debitur. Saat objek tersebut telah dialihkan dan dikuasi oleh kakak debitur, tidak ada lagi pembayaran yang diberikan kepada PT. Buana Finance. Pihak Buana Finance menggunakan cara mediasi dalam proses penyelesaian pada kasus ini, mediasi dilakukan di Polsek Kota Baru, dan objek jaminan fidusia ditarik oleh pihak PT. Buana Finance <sup>34</sup>
4. Debitur atas nama A Y menggunakan jasa pembiayaan konsumen yang disediakan oleh PT. Buana Finance untuk pembelian satu unit kendaraan roda 4 yakni, Toyota Innova Reborn. Debitur telah menjalani cicilan pembiayaan kendaraan tersebut selama 6 bulan, namun pada bulan ke 7 debitur tidak sanggup untuk melanjutkan cicilan tersebut. Debitur kemudian mengoper alih objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga dan mendapatkan pengembalian DP sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta). Pihak ketiga yang melanjutkan pembayaran cicilan mengalami kredit macet terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh PT. Buana Finance. Penyelesaian pengalihan objek dalam kasus ini adalah menggunakan cara mediasi dan objek jaminan fidusia ditarik oleh pihak kreditur.<sup>35</sup>
5. Debitur atas nama R, debitur menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan oleh PT. Buana Finance untuk pembelian satu unit kendaraan roda 4 yakni, Mitsubishi Pajero Sport 4x4. Debitur telah menjalankan cicilan selama 18 bulan dalam waktu 18 bulan debitur beberapa kali pernah mengalami keterlambatan pembayaran cicilan. Pada angsuran yang ke 19 bulan debitur tidak sanggup lagi untuk

---

<sup>33</sup>Wawancara bersama Bapak Reza Irawan selaku *Problem Account Officer* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

<sup>34</sup>Wawancara bersama Bapak Reza Irawan selaku *Problem Account Officer* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

<sup>35</sup>Wawancara bersama Bapak Reza Irawan selaku *Problem Account Officer* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

melanjutkan cicilan tersebut. Debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga, dan mendapatkan uang ganti sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Pihak ketiga atau pemakai unit melanjutkan cicilan selama 7 bulan, lalu pihak ketiga tidak lagi membayarkan cicilan kepada PT. Buana Finance. Penyelesaian terhadap objek yang dialihkan diselesaikan dengan cara mediasi dan objek jaminan fidusia ditarik oleh PT. Buana Finance.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian kasus diatas, tindakan yang dilakukan oleh debitur dapat menimbulkan perselisihan antara debitur dan kreditur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perselisihan dapat diartikan sebagai pertentangan atau perbedaan pendapat. Perselisihan dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketidak sepakatan antara individu, kelompok maupun organisasi yang berkaitan dengan suatu objek permasalahan tertentu.<sup>37</sup> Umumnya, perselisihan berasal dari situasi di mana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.

Pada praktiknya, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni penyelesaian secara litigasi (melalui pengadilan), dan non-litigasi (diluar pengadilan). PT. Buana Finance Kota Jambi melakukan beberapa langkah penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur secara bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Pipit Iriyanto selaku *Head Collection*, pada PT. Buana Finance Kota Jambi, yang menjadi langkah- langkah yang dilakukan oleh PT. Buana Finance Kota Jambi, dalam menyelesaikan objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur secara bawah tangan, yakni:<sup>38</sup>

“Pertama, pihak PT. Buana Finance akan mengirimkan surat somasi ke debitur, apabila somasi tidak diindahkan dan debitur tidak memiliki iktikad baik, maka langkah kedua pihak PT. Buana Finance akan mengeksekusi objek jaminan fidusia dari tangan pihak ketiga atau pemakai unit, ketiga setelah objek jaminan fidusia dieksekusi maka akan dilakukan mediasi, apabila ketiga proses tersebut tidak dapat memberikan solusi atau penyelesaian maka, pihak PT. Buana Finance akan membuat laporan ke Polsek atau Polda.”

---

<sup>36</sup>Wawancara bersama Bapak Reza Irawan selaku *Problem Account Officer* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

<sup>37</sup>Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (April 25, 2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

<sup>38</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 22 April 2025.

Terkait dengan hal pemberian somasi kepada debitur, PT. Buana Finance melalui tim bagian *fild collection* melakukan pengecekan objek jaminan fidusia ke rumah debitur. Jika debitur tidak mengalami kredit macet maka *fild collection* akan beralasan mengantarkan copy kontrak. Debitur yang telah melakukan penunggakan pembayaran (kredit macet) dalam jangka waktu 7 – 14 hari dari batas waktu pembayaran angsuran yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak, maka *fild collection* akan beralasan melakukan penunggakan. Setelah *fild collection* memberikan surat somasi yang berisikan teguran atau peringatan tertulis yang berasal dari pihak kreditur. Debitur akan mengaku dengan sendirinya bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia telah dialihkan kepada pihak ketiga.<sup>39</sup>

Apabila debitur tidak mengindahkan surat somasi atau tidak beriktikad baik maka langkah yang selanjutnya diambil oleh pihak PT. Buana Finance yaitu, Melakukan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia. Pihak PT. Buana Finance akan melakukan pelacakan objek jaminan fidusia melalui pihak ketiga. Setelah objek jaminan fidusia telah diketahui dan ditemui keberadaannya maka, objek jaminan fidusia tersebut akan dieksekusi melalui Pelaksana Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.<sup>40</sup>

Objek jaminan fidusia yang telah dieksekusi dengan bantuan Pelaksana Eksekusi Jaminan Fidusia dari pihak ketiga selaku pemakai unit. Akan ada mediasi antara PT. Buana Finance dengan Pihak Ketiga selaku penguasa objek. Apabila proses penyelesaian dengan cara non litigasi yakni, mediasi tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka pihak kreditur akan membuat laporan ke Polsek atau Polda Membuat Laporan Ke Polisi.<sup>41</sup>

Pada proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia antara PT. Buana Finance selaku kreditur dengan pihak ketiga atau pemakai unit, dilakukan dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan. Bapak Reza Irawan selaku *Problem Account Officer* mengemukakan bahwa: <sup>42</sup>

“Apabila objek yang menjadi jaminan fidusia telah dialihkan oleh debitur, maka debitur tidak lagi terlibat dalam proses mediasi terkait penyelesaian sengketa objek tersebut.

---

<sup>39</sup>Wawancara bersama Bapak Muhammad Ilham Akbar selaku *Fild Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025

<sup>40</sup>Wawancara bersama Bapak Muhammad Ilham Akbar selaku *Fild Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

<sup>41</sup>Wawancara bersama Bapak Muhammad Ilham Akbar selaku *Fild Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

<sup>42</sup>Wawancara bersama Bapak Reza Irawan, selaku *Problem Account Officer* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

Yang akan melakukan mediasi adalah pihak kreditur dan pihak ketiga atau pemakai unit.”

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian yang paling sering digunakan oleh PT. Buana Finance dalam pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur. Mediasi baru bisa dilaksanakan apabila jaminan fidusia telah dieksekusi dari tangan pihak ketiga atau pemakai unit. Dalam proses eksekusi jaminan fidusia pihak PT. Buana Finance berkerja sama dengan Pelaksana Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Pipit Iriyanto, beliau menjelaskan:

“Proses penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur secara bawah tangan menggunakan cara non litigasi, yaitu dengan cara mediasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bermusyawarah dalam upaya penyelesaian atas pengalihan objek jaminan fidusia, terhadap para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah kreditur dan pemakai unit.”<sup>44</sup>

Pada proses penyelesaian terkait pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finance Kota Jambi. Saat tahap mediasi PT. Buana Finance selaku kreditur akan memberikan penawaran kepada pihak ketiga atau pemakai unit jaminan fidusia, untuk melunasi seluruh sisa angsuran pembiayaan yang telah diterima, dan debitur tidak diberikan kesempatan untuk melunasi kredit macetnya. Apabila pihak ketiga atau pemakai unit jaminan fidusia tidak bersedia untuk melunasi seluruh angsuran pembiayaan tersebut, maka objek jaminan fidusia itu akan ditarik oleh PT. Buana Finance selaku kreditur.<sup>45</sup>

Setelah dilakukannya proses mediasi antara PT. Buana Finance dan Pihak ketiga atau pemakai unit, apabila pihak ketiga atau pemakai unit memilih untuk melunasi seluruh cicilan pembiayaan kendaraan bermotor tersebut kepada PT. Buana Finance maka objek jaminan tersebut menjadi milik pihak ketiga atau pemakai unit. Namun, jika pihak ketiga atau pemakai unit tidak melunasi seluruh cicilan pembiayaan kendaraan bermotor tersebut maka objek jaminan fidusia tersebut akan ditarik.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 22 April 2025.

<sup>44</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 22 April 2025.

<sup>45</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 22 April 2025.

<sup>46</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 22 April 2025.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Reza Irawan selaku *Problem Account Officer* beliau menjelaskan:<sup>47</sup>

“Dalam hal kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, proses penyelesaiannya belum pernah menggunakan cara litigasi (pengadilan). Penyelesaian yang dilakukan PT. Buana Finance menggunakan cara mediasi. Apabila pemakai unit bersedia melunasi seluruh sisa cicilan maka akan dianggap selesai. Jika pemakai unit tidak bersedia, maka objek jaminan fidusia akan ditarik dan dianggap selesai.”

Penarikan objek jaminan fidusia tersebut dianggap sebagai pengganti atas kerugian yang diterima oleh kreditur. Bapak Muhammad Ilham Akbar menambahkan:

“Dengan ditariknya objek jaminan fidusia tersebut, maka sisa cicilan dianggap lunas, namun hal tersebut biasanya merugikan pihak pembiayaan. Dikarenakan pihak pembiayaan (PT. Buana Finance) belum mendapatkan kembali uang nya telah dikeluarkan untuk pembelian kendaraan tersebut, karena oper alih jaminan ini kebanyakan dilakukan oleh debitur yang baru menjalani cicilan kurang dari 2tahun.”<sup>48</sup>

PT. Buana Finance selaku kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pelelangan objek jaminan fidusia yang telah ditarik dari pihak ketiga atau pemakai unit. Pelelangan ini merupakan bentuk eksekusi non-yudisial yang diatur dalam Pasal 29 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan: “bahwa eksekusi dapat dilakukan melalui pelelangan umum ataupun penjualan langsung.” Bapak Reza Irawan juga menjelaskan bahwa:

“Objek jaminan fidusia yang telah ditarik dari pihak ketiga atau pemakai unit akan dibawa ke gudang milik PT. Buana Finance yang nantinya objek tersebut akan di lelang. Lelang ini bertujuan untuk mengubah objek fidusia tersebut menjadi nilai tunai yang dapat digunakan untuk mengurangi atau melunasi utang pokok, bunga, ataupun biaya-biaya yang ada.”<sup>49</sup>

Penarikan objek jaminan fidusia dari pihak ketiga atau pemakai unit merupakan bentuk penyelesaian yang dilaksanakan pada PT. Buana Finance Kota Jambi. Apabila objek jaminan tersebut telah ditarik maka penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan dianggap telah selesai. Penarikan objek jaminan tersebut merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang dinilai sudah efektif. Dikarenakan, penyelesaian dengan cara penarikan objek jaminan tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun, proses

---

<sup>47</sup>Wawancara bersama Bapak Reza Irawan, selaku *Problem Account Officer* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

<sup>48</sup>Wawancara bersama Bapak Muhammad Ilham Akbar selaku *Fild Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

<sup>49</sup>Wawancara bersama Bapak Reza Irawan selaku *Problem Account Officer* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

penyelesaian tersebut tetap sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (diluar pengadilan).<sup>50</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara bersama *Head Colleciton* PT. Buana Finance Kota Jambi, yakni Bapak Pipit Iriyanto, beliau menjelaskan bahwa:

“Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia, disebabkan karena debitur ingin memperoleh uang DP yang telah ia keluarkan saat ingin menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan oleh PT. Buana Finance. Debitur ingin menjaga nama baik atau reputasi dalam lembaga pembiayaan, dikarenakan debitur baru menerima pembiayaan (utang), yang nantinya apabila debitur berada dalam catatan buruk atau daftar hitam, debitur akan mengalami kesulitan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan kedepannya. Selain itu memang ada beberapa debitur yang telah memiliki niat untuk mengalihkan karena mengaggap sepele jaminan fidusia tersebut.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pipit Iriyanto selaku *Head Collection* di PT. Buana Finance, mengenai cara yang telah digunakan untuk pencegahan pengalihan secara bawah tangan:

“Seluruh debitur yang ingin menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan oleh PT. Buana Finance, sebelumnya telah diberikan sosialisasi terhadap larangan untuk mengoper alih objek yang belum lunas, namun hingga saat ini cara tersebut belum terlalu efektif untuk mecegah pengalihan secara bawah tangan,”<sup>52</sup>

Pemberian sosialisasi kepada debitur mengenai syarat dan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang disediakan oleh PT. Buana Finance khususnya pada larangan terkait pengalihan objek jaminan fidusia masih belum efektif. Karena, banyak debitur yang memandang sepele terkait jaminan fidusia, dan debitur merasa aman dikarenakan objek tersebut pada akhirnya akan di tarik oleh pihak PT. Buana Finance. Dampak yang secara nyata dirasakan oleh debitur hanya sebatas cacat nama dalam lembaga pembiayaan saja.<sup>53</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur sebenarnya boleh saja dilakukan, asalkan debitur memberi tahu pihak kreditur terkait pengalihan yang akan dilakukan.

---

<sup>50</sup>Wawancara bersama Bapak Muhammad Ilham Akbar selaku *Fild Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025

<sup>51</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 22 April 2025.

<sup>52</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 22 April 2025.

<sup>53</sup>Wawancara bersama Bapak Muhammad Ilham Akbar selaku *Fild Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025

Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan saat ingin melakukan pengalihan objek jaminan fidusia:<sup>54</sup>

- a. Debitur menghubungi atau mendatangi kantor PT. Buana Finance, bersama dengan calon pembeli yang akan mengambil alih kredit serta objek jaminan tersebut.
- b. PT. Buana Finance akan melakukan cek data terhadap calon pembeli yang akan mengambil alih kredit.
- c. Jika data calon pembeli layak, maka akan dilakukan survey oleh tim PT. Buana Finance.
- d. Setelah di survey, maka akan dilakukan verifikasi data guna mencegah manipulasi data, lalu menghubungi calon debitur.
- e. Jika calon pembeli yang akan mengambil alih kredit telah memenuhi syarat, maka akan disetujui oleh pihak PT. Buana Finance.
- f. Setelah disetujui, calon pembeli yang akan mengambil alih kredit membuat perjanjian baru dan pembayaran kredit akan beralih kepada debitur baru. Permohonan pengalihan kredit ini akan dikenakan biaya pengalihan utang baik notaris maupun asuransi. Kemudian calon pembeli yang akan mengambil alih kredit akan menjadi debitur baru yang selanjutnya akan melakukan perjanjian pembiayaan konsumen atas nama debitur baru.

Penyelesaian Sengketa Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, terdapat lima cara untuk menyelesaikan sengketa diantaranya:<sup>55</sup>

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With Drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In Action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menekankan bahwa konflik timbul karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Jika dikaitkan dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan PT. Buana Finance dan Pemakai Unit, penyelesaian yang digunakan ialah *Contending* (bertanding) cara ini kerap kompetitif atau dominasi. Pihak PT. Buana Finance merupakan pihak yang berada pada posisi kompetitif atau dominasi, sedangkan pihak ketiga atau pemakai unit menjadi pihak yang menjadi lawannya. Dalam hal ini pihak ketiga atau pemakai unit berkedudukan sebagai pihak yang lemah dikarenakan, pihak ketiga atau pemakai unit

---

<sup>54</sup>Wawancara bersama Bapak Reza Irawan selaku *Problem Account Officer* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, pada tanggal 24 April 2025.

<sup>55</sup>*Loc. Cit.*, Dean G Pruitt, hlm. 4-6

yang tidak diberikan pilihan lain selain melunasi seluruh sisa cicilan dari pembiayaan yang telah digunakan.

Meskipun proses penyelesaian secara mediasi telah dilaksanakan pihak PT. Buana Finance tetap hanya akan memberikan pilihan kepada pemakai unit untuk melunasi seluruh sisa cicilan atau objek jaminan fidusia tersebut ditarik oleh pihak PT. Buana Finance. Hal ini disebabkan karena PT. Buana Finance mengalami kerugian terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, sebagai contoh objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur terkadang ada yang sudah berubah bentuknya dan sudah tidak layak untuk digunakan lagi.

Penarikan objek jaminan fidusia dari pemakai unit merupakan bentuk penyelesaian dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia. Pemakai unit tidak dapat melakukan upaya negosiasi terkait pembayaran cicilan kepada kreditur, dikarenakan objek jaminan yang ada pada tangan pemakai unit merupakan objek yang dialihkan tanpa sepengetahuan pihak kreditur, dan sudah jelas itu merupakan bentuk wanprestasi atau cidera janji.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Apabila Objek Jaminan Fidusia Dialihkan Oleh Debitur Pada PT. Buana Finance Kota Jambi**

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kreditur dan debitur yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan atau jasa kepada debitur, yang nantinya akan dibayarkan oleh debitur dengan cara cicilan kepada kreditur (penyedia jasa pembiayaan). Setelah membuat suatu perjanjian maka akan timbulah suatu perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finance Kota Jambi dibuat dalam bentuk standar atau yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian baku, yang berisikan perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur, serta berisikan syarat dan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pipit Iriyanto selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance menjelaskan:

“Dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur merupakan suatu bentuk wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian pembiayaan yang mengikat antara kreditur dan debitur. Debitur telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.”

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan tersebut adalah:

1. Pada point 13 tentang Cidera Janji atau Wanprestasi

“Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas, tanpa ada pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, dan atas keadaan dibawah ini maka DEBITUR sepakat dinyatakan melakukan CIDERA JANJI (WANPRESTASI) apabila terjadi salah satu keadaan:

- a. DEBITUR melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dengan telah lewatnya dari tanggal jatuh tempo angsuran setiap bulannya;
- b. DEBITUR mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betalling) atau DEBITUR digugat pailit oleh pihak manapun juga;
- c. Harta kekayaan DEBITUR sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain;
- d. DEBITUR meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban DEBITUR dan dalam hal ini dapat disetujui oleh KREDITUR (dalam hal DEBITUR adalah perusahaan/badan hukum/badan usaha/lembaga maka klausul ini tidak berlaku);
- e. DEBITUR ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele gesteld);
- f. Yang telah ditetapkan, atau DEBITUR lalaik/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari perjanjian ini;
- g. Jaminan di pindah tanggankan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis sebelumnya dari KREDITUR atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, musnah karena sebab apapun juga;
- h. DEBITUR tersangkut dalam suatu perkara pidana;
- i. DEBITUR memberikan suatu data, pernyataan surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan/ atau mengenai hal-hal yang oleh KREDITUR dianggap penting;
- j. DEBITUR melakukan kelalaian atau pelanggaran atas syarat yang ditetapkan didalam setiap perjanjian pembiayaan atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh DEBITUR dan KREDITUR selain perjanjian ini, sehingga mengakibatkan jangka waktu pembiayaan pada perjanjian-perjanjian tersebut diakhiri oleh KREDITUR (cross default.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama, Bapak Reza Irawan selaku *Problem Officer Account* pada PT. Buana Finance, menambahkan:

“Pada Point 13 Huruf G dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Buana Finance Kota Jambi, jaminan yang dipindahtanggankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur merupakan suatu bentuk wanprestasi. Yang nantinya seluruh kewajiban debitur kepada kreditur dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari kreditur.”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Data Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Buana Finance Kota Jambi

<sup>57</sup>Wawancara Bersama Bapak Reza Irawan selaku Problem Account Officer Pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 24 April 2025.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Buana Finance Kota Jambi juga mengatur tentang kesepakatan para pihak mengenai objek jaminan fidusia yang berada pada point ke 14 yakni:

“Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan perjanjian ini, DEBITUR setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pada Huruf C

DEBITUR dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pada Huruf G

Apabila DEBITUR tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada KREDITUR termasuk namun tidak terbatas kepada DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya yang telah ditetapkan dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya atau CIDERA JANJI/WANPRESTASI. Sebagaimana diatur dalam butir 13 perjanjian pembiayaan konsumen PT. Buana Finance. Maka DEBITUR bersedia dengan serta merta menyerahkan secara sukarela jaminan sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 perjanjian pembiayaan konsumen PT. Buana Finance, oleh karenanya, KREDITUR berhak untuk:

- i. Dalam waktu 2kali 24 jam menerima kapan pun, dimana pun dan ditempat siapapun jaminan tersebut berada.
- ii. Menjual jaminan atas nama DEBITUR secara umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITUR;

Setelah jaminan diterima oleh KREDITUR, KREDITUR berhak:

- a. Melaksanakan penjualan atas jaminan termasuk benda-benda yang melekat pada jaminan;
- b. Menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat/menyuruh akta atau perjanjian, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan jaminan kepada yang berhak menerimanya;
- c. Melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan jaminan tersebut.

Uang hasil penjualan jaminan akan dipergunakan untuk:

1. Biaya yang timbul atas penjualan jaminan;
2. Melunasi pokok pinjaman DEBITUR;
3. Melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga, dan denda (jika ada). Apabila masih terdapat uang sisa KREDITUR akan menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi pokok pinjaman dan seluruh kewajiban lainnya. Maka DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih berhutang kepada KREDITUR selambat-

lambatnya dalam waktu satu minggu setelah pemberitahuan KREDITUR kepada Debitur.”<sup>58</sup>

Perbuatan debitur dalam pengalihan objek jaminan fidusia secara bawah tangan ini tidak hanya sebagai bentuk wanprestasi atau cidera janji. Debitur juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 angka 2 yakni: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Pipit Iriyanto selaku *Head Collection* di PT. Buana Finance menjelaskan:

“Jika proses penyelesaian terkait pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur secara bawah tangan sudah selesai, maka perjanjian pembiayaan konsumen yang sebelumnya sudah disepakati, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dikarenakan debitur telah wanprestasi, maka perjanjian akan putus.”<sup>59</sup>

Akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan konsumen, jika debitur mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga secara bawah tangan, maka perjanjian yang mengikat para pihak yakni pihak lembaga pembiayaan dan debitur, dapat dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan dikarenakan pihak debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Perjanjian dapat dibatalkan merupakan salah satu bentuk akibat hukum yang didapatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi/ gagal dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah ditentukan. Keterkaitan perjanjian dapat dibatalkan dengan teori akibat hukum, dalam hal wanprestasi hukum memberi kesempatan bagi para pihak yang dirugikan untuk memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan pihak yang dirugikan seperti pembatalan perjanjian atau pemenuhan kewajiban secara paksa. Selain itu, penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur atau pihak PT. Buana Finance Kota Jambi merupakan bentuk akibat hukum terhadap objek jaminannya.

---

<sup>58</sup>Data Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Buana Finance Kota Jambi

<sup>59</sup>Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* pada PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 22 April 2025.

Pada konteks pengalihan objek jaminan fidusia yang dialihkan secara bawah tangan oleh debitur pada PT. Buana Finance kota Jambi tidak dapat dikaitkan dengan teori novasi, karena dalam hal pengalihan objek ini debitur telah terbukti melakukan wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang ada pada perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finance Kota Jambi. Selain itu, jika debitur telah mengalihkan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut, debitur tidak akan dilibatkan lagi dalam proses penyelesaian sengketanya.

Pada proses penyelesaian sengketanya pihak ketiga atau pemakai unit tidak diberikan kesempatan untuk membuat pembaharuan utang atau novasi. Berbeda halnya jika debitur mengalihkan objek jaminan fidusia atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur yakni, PT. Buana Finance Kota Jambi. Akan terdapat pembaharuan utang atau novasi antara pihak PT. Buana Finance dengan calon pembeli objek yang akan dialihkan. Pergantian debitur ini merupakan suatu bentuk novasi subjektif pasif. Novasi subjektif pasif ini diatur pada Pasal 1413 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jika telah terjadi novasi subjektif pasif maka debitur lama akan dibebaskan dari perikatannya.

### **C. Kesimpulan**

1. Pengalihan objek jaminan fidusia secara bawah tangan atau tanpa sepengetahuan kreditur masih sering terjadi dalam praktik pembiayaan konsumen. Dalam hal pengalihan secara bawah tangan oleh debitur dikarenakan, banyaknya debitur yang menganggap sepele jaminan fidusia tersebut, dan debitur merasa aman karena yang dilakukan pihak PT. Buana Finance Kota Jambi hanya sebatas penarikan objek saja. Penyelesaian dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur secara bawah tangan pada PT. Buana Finance Kota Jambi, dilakukan dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan sudah dinilai efektif bagi pihak PT. Buana Finance Kota Jambi.
2. Akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan konsumen apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia secara bawah tangan adalah perjanjian pembiayaan yang sebelumnya telah disepakati akan menjadi dapat dibatalkan. Debitur ataupun pihak ketiga selaku pemakai unit tidak akan menerima akibat hukum yang dapat memberikan efek jera bagi para pihak yang mengalihkan. Bagi debitur akibat hukum yang didapatkan nya sebatas cacat nama dalam pinjaman

kredit. Serta bagi pihak ketiga atau pemakai unit akan mendapatkan akibat hukum berupa penarikan objek jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (April 25, 2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Dr.Hj.Muskibah, S.H., M.Hum. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta : CV.Budi Utama , 2022.
- Dwi Tatak Subagiyo. *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Eko Subadri, and Ida Ernawati. *Lembaga Pembiayaan Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Yogyakarta: Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka CV, 2012.
- Firya Oktaviarni. "Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2015): 106–18.
- Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Muskibah, Muskibah, and Lili Naili Hidayah. "PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (April 30, 2020): 175–94. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>.
- Nasihi, Miranda. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Buku Pintar, 2012.
- Pahlefi. "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* 2, no. 2 (2019): 72–80.
- PT. Buana Finance Tbk. "BUANA FINANCE - About Buana Finance," 2023.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo, 2014.
- Setiono, Cahyo, Sulisty Satriyani, and Cahyo Widayati. "CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA" 04 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i1.1510>.
- Susilo, Linda, Rani Apriani, Rahmi Zubaedah, and Universitas Singaperbangsa Karawang. "KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN," n.d. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.
- Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: CV Mandar Maju, 2015.